**GUGAT CERAI DI PENGADILAN AGAMA AKIBAT KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SELAMA PANDEMI *COVID-19***

1Aldo Mountana Orlando, 2Iman

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**aldomountanaorlando11@gmail.com**, 2**imanfasyra25@gmail.com*

**ABSTRAK**

Adanya kebijakan ini membuat perubahan yang signifikan di berbagai aspek. Masyarakat diharuskan untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Banyak masyarakat yang mendukung adanya kebijakan ini karena dapat menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang menentang akan adanya kebijakan ini, karena khawatir akan terjadi dampak lain yan lebih besar. Kebijakan ini selain berpengaruh dalam bidang kesehatan, nyatanya juga sangat memiliki dampak sosial maupun ekonomi. Kebijakan ini membatasi aktifitas masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kerugian besar, baik itu para pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro seperti perusahaan – perusahaan besar. Tidak sedikit juga karyawan yang terkena PHK karena dampak adanya kebijakan ini.

Kata Kunci: Perceraian, *Covid-19*, Kebijakan PSBB

***ABSTRACT***

*The existence of this policy made significant changes in various aspects. People are required to work, worship and study from home. This is done to break the chain of spread of the Covid-19 virus. Many people support this policy because it can reduce the number of cases infected with COVID-19. However, not a few people are also opposed to this policy, for fear that there will be another, bigger impact. In addition to having an impact on the health sector, this policy also has a very social and economic impact. This policy limits community activities that have an impact on the economy. As a result, business actors suffer huge losses, both micro business actors and macro business actors such as large companies. Not a few employees are also affected by layoffs due to the impact of this policy.*

***Keywords: Divorce, covid-19, PSBB policy.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Awal Tahun 2020 wabah virus covid-19 telah melanda dunia. World Health Organization mengumumkan keadaan pandemi setelah virus baru bernama Covid-19 yang menyebar dengan cepat di negara – negara di berbagai benua.[[1]](#footnote-1) Di Indonesia sendiri virus Covid-19 telah ada sejak awal maret 2020. Sejak saat itu pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan Sosial Distancing dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19.[[2]](#footnote-2) Adanya virus Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan sosial distancing dan karantina mandiri dirumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal dirumah setiap harinya.

Kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.[[3]](#footnote-3)

Adanya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terlebih di masa pandemi ini ialah Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcokan, perselisihan terus menerus yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guteres (Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya perceraianmenyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. [[4]](#footnote-4)

Adanya kebijakan PSBB membuat kondisi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut penuturan Sekjen PBB Antonio Guteres (Awaliyah & Rostanti, 2020) bahwa terdapat kekhawatiran atas naiknya KDRT di beberapa negara dimana hal ini dikarenakan banyak orang yang terperangkap di rumah dengan pasangan yang kasar. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan KDRT selama pandemi COVID-19 ini seperti faktor sosial, ekonomi, dsb. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi covid-19 ini karena aktivitas ekonomi juga berkurang bahkan terhenti. Banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik yang mengakibatkan terjadinya perceraian.[[5]](#footnote-5)

Kondisi keluarga pada saat pandemi covid-19 berdasarkan hasil survey online oleh Dept IKK-Fema-IPB, 2020 bahwa kondisi pekerjaan, keuangan, dan makanan menjadi lebih buruk 36,9-55%, suami marah ke istri sekitar 61% dan istri marah ke suami sekitar 70%, suami memukul istri sebanyak 2% dan istri memukul suami sebanyak 1%. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh negative terhadap keluarga pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar yang dilakukan oleh pemerintah.[[6]](#footnote-6)

Selama pandemi Covid-19 kasus perceraian meningkat, banyak faktor yang melatarbelakngi peningkatan kasus perceraian, tapi yang mendominasi saat ini karena masalah ekonomi. Pengadilan Agama Serang mencatat bahwa Pengajuan kasus perceraian di dominasi oleh pasangan usia muda. Hal tersebut di sebabkan salah satunya karena lemahnya ketahanan keluarga yang ada pada keluarga pasangan muda yang tidak mampu bertahan dalam perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga.

 Studi terkait dengan perceraian terutama pada perkara cerai gugat umumnya melihat dari berbagai faktor yaitu: Pertama, faktor ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga (Irma Garwan, dkk 2018) [[7]](#footnote-7) , Kedua, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami (Moh Makmun dan Imam Rofiqin, 2018) [[8]](#footnote-8), dan masih terdapat banyak factor yang melatarbelakanginya. Namun, studi ini memberi perhatian khusus terhadap peningkatan perkara cerai gugat masa pandemi virus19.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan jumlah perceraian di Pengadilan Agama terutama pada perkara cerai gugat dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perceraian. Studi terhadap hal ini belum menjadi perhatian para peneliti sebelumnya terutama kaitannya dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan kaitannya dengan peningkatan perceraian dalam masyarakat muslim termasuk di Indonesia.

Kajian ini mengajukan argumentasi bahwa Kebijakan pemerintah mengenai PSBB pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata berubah menjadi faktor peningkatan perceraian di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari apa yang menjadi penyebab meningkatnya perceraian di masa pandemi covid-19. Studi ini memiliki kebaruan karena melakukan analisis terhadap kasus gugat cerai di Pengadilan Agama dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar masa Covid-19.

**Rumusan Masalah**

 Fokus pada penelitian ini peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar masa Covid-19. Untuk membantu menjawab rumusan masalah perlu diajukan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Peningkatan Gugat Cerai Pada Masa Covid 19?
2. Apakah Kebijakan PSBB Memiliki Kaitan Dengan Jumlah Perceraian Yang Terjadi di Pengadilan Agama Pada Masa Covid-19?

# **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis ialah penelitian normatif – empiris (applied law research). Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif – empiris ialah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum yang berupa penerapan dari suatu produk hukum. Pokok kajiaan penelitian ini adalah pelaksanaan atau implementasi dari suatu produk hukum tertentu secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini juga merupakan suatu penelitian yang menggabungkan penelitian normatif dengan menambahkan beberapa unsur dalam penelitian empiris, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Penerapan pada peristiwa yang konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasilnya akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum yang telah dijalankan secara patut atau tidak.

**PEMBAHASAN**

**Tinjauan Umum Perceraian**

**Pengertian Perceraian**

 Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sadar dan dilakukan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka.[[10]](#footnote-10) Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satupihak dalam perkawinan.[[11]](#footnote-11) Peceraian secara yuridis yang termuat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat fakultatif dapat diartikan dengan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

a) Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi teteapi tidak berhasil atau gagal

b) Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai

c) Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.[[12]](#footnote-12)

 Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan – alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yan lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian harus di ikrarkan oleh suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan dinyatakan putus. Di Indonesia putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai perceraian dengan talaq dan cerai gugat (khulu’). Diantara perbedaan keduanya ialah sebagai berikut:

1. Cerai Talak

 Cerai talak menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ialah cerai khusus yang beragama islam yang diinisiasikan oleh suami yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk memeperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri dengan mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak kepada istri di depan Pengadilan Agama.[[13]](#footnote-13) Berdasarkan pasal 67 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan cerai talak memuat nama, umur dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri) serta alasan – alasan yang menjadi dasar cerai talak dan merupakan permohonan yang di inisiasi oleh suami terhadap istri.

Apabila perceraian terjadi dengan kehendak suami (talaq) yang tercantum dalam pasal 149 KHI, maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah lahir dari bekas suaminya selama masa iddah dan nafkah mutah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.

1. Cerai Gugat

Cerai gugat pada system hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan khulu’. Namun terjadi beberapa modifikasi sehingga pada akhirnya terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khulu’. Cerai gugat secara umum ialah istri mengajukan perceraian kepada suaminya dengan menggugat untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan perkawinan anatara suami dan istri.[[14]](#footnote-14)

Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan yang telah dirugikan haknya oleh suaminya, sehingga ia memerlukan perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadii dan memutus hubungan perkawinannya.[[15]](#footnote-15)

 Cerai Gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukum yang mewakilinya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri. Apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, dalam hal tergugat berada di luar negeri, maka ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia Setempat.[[16]](#footnote-16) Gugatan mengenai hak asuh anak (hadhonah), nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian atau setelah diterbitkannya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

* **Dasar Hukum Perceraian di Indonesia**

Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia perceraian dapat dilakukan dengan alasan – alasan yang cukup jelas. Menurut Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian dianggap sah apabila didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap).

 Hukum perceraian bagi umat islam di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yaitu:[[17]](#footnote-17)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Undang – Undang perkawinan dasar hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam pasal 39 yang menjelaskan bahwa:

a. Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh melalui jalan mediasi tetapi tidak berhasil

b. Perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas diantara suami dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai

 c. Tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam perundang – undangan tersendiri

* **Syarat dan Tata Cara Perceraian**

Syarat Syarat Perceraian Syarat – syarat perceraian tercantum dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perceraian pasal 39, sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan mengenai syarat – syarat juga tercantum dalam KUH Perdata pasal 209 yang menyebutkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi hanya karena persetujuan antara istri dan suami, tetapi juga harus berdasarkan alasan – alasan yang mendasarinya.

**Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19**

 Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti halnya aspek sosial seperti hubungan antar pasangan bagi sebagian orang. Pada saat pandemi covid-19 keluarga mengalami goncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.[[18]](#footnote-18)

 Terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait yang terjadi pada masa covid-19 ini. Salah satu hal yang berpengaruh ialah ekonomi karena banyak pekerja yang tidak bisa bekerja seperti biasa, mulai dari penurunan jam kerja, bahkan sampai adanya penurunan gaji bagi para pekerja. Tidak sedikit pula para pekerja yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kemudian mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya berujung pada perceraian.[[19]](#footnote-19)

Menurut George Levinger terdapat 12 keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya ialah:

1. Tidak menjalankan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya

2. Masalah keuangan (tidak tercukupinya penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari)

 3. Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

4. Pasangannya sering melontarkan kata – kata kasar yang menyakitkan

5. Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak berbuat sering berbuat zina dengan orang lain

6. Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan

7. Sering mabuk

8. Adanya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dalam kehidupan berumah tangga

9. Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya

10. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya mennjadi tidak sabar, tidak adanya toleransi dan terlalu menguasai

11. Kategori lain yang tidak termasuk dalam 11 kategori diatas.[[20]](#footnote-20)

 Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Menurut Direktur Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, mengatakan bahwa pada saat awal penerapan PSBB pada April – Mei 2020, perceraian di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni 2020 jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57.000 kasus. [[21]](#footnote-21)Hal ini disebabkan karena banyak pencari nafkah yang harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK pada saat pandemi covid-19.

## **Relevansi Kebijakan PSBB dan Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19**

Virus covid-19 yang menyebar dengan cepat membuat masyarakat menjadi khawatir dan takut akan terinfeksi. Dalam penanganan untuk melawan virus covid19 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19, yaitu dengan adanya kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini mengharuskan masyarakat melakukan segala aktifitasnya yaitu belajar, bekerja dan beribadah dari rumah, seperti yang tercantum dalam pasal 4 PP No. 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

 a. Peliburan sekolah dan tempat kerja

 b. Pembatasan kegiatan keagamaan

 c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan Pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialkukapn dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini ialah untuk menekan jumlah kasus yang terinfeksi covid-19. Pemberlakuan kebijakan PSBB tidak hanya berlaku pada bidang kesehatan saja. Tetapi, mempunyai pengaruh terhadap bidang lainnya yaitu ekonomi. Dengan adanya kebijakan ini, banyak perusahaan – perusahaan maupun pelaku usaha mikro yang terkena dampaknya karena kegiatan yang dibatasi. Akibatnya pendapatan yang diperoleh menurun sehingga mengakibatkan penurunan jumlah gaji bagi karyawannya dan banyaknya karyawan yang terkena PHK.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadi, Ruth Meiliana, dan Yanti Astrelina Purba (2020) yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bersama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Provinsi Banten mengalami PHK dengan jumlah cukup tinggi kedua di Indonesia dengan total 24,8 persen, dengan jumlah 19,2 persen tanpa pesangon dan 5,6 persen dengan pesangon. Perekonomian yang berada di Provinsi Banten dominan digerakkan oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.[[22]](#footnote-22)

 Dampak ekonomi yang ditimbulkan karena adanya kebijakan PSBB ini berpengaruh juga dalam ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam keluarga. Ketidakharmoninsan keluarga terjadi karena kurang memahami esensi tujuan pernikahan, sehingga menyebabkan adanya ketidakcocokan, perselisihan, gangguan pihak ketiga dan adanya faktor ekonomi. Banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK membuat ketahanan keluarga menjadi lemah, sering terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh hal – hal kecil membuat hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Penerapan kebijakan PSBB di Kota Serang tidak berpengaruh dalam aspek kesehatan dan sosial, karena masih banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Namun, penerapan PSBB berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Karena dengan dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2020 tentang PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat menyebabkan banyaknya para pelaku usaha yang merugi dan berimbas pada pemecatan karyawannya. Hal ini menjadikan faktor penyebab para pencari nafkah kehilangan pekerjaannya dan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga

Dalam putusan mengenai perkara cerai gugat, dalam pertimbangan hakim tidak menyebutkan terkait alasan perceraian itu terjadi akibat dari pandemi covid-19 atau adanya kebijakan PSBB. Karena, pengadilan tidak menuangkan alasan apapun yang terjadi dalam rumah tangga di dalam putusan kecuali dengan melihat alasan – alasan yang dapat dibenarkan oleh undang - undang berdasarkan pasal 116 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena salah satu alasannya yaitu alasan adanya perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

 Akan tetapi berdasarkan hasil interview dengan hakim, alasan terjadinya perceraian karena adanya covid-19 dan dampak dari kebijakan PSBB itu memang ada, tetapi tidak dituangkan dalam pertimbangan hakim di putusan. Akibat yang ditimbulkan dari di keluarkannya kebijakan PSBB yaitu banyaknya para pencari nafkah yang terkena PHK sehingga menimbulkan goncangan dalam rumah tangga yang menyebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan istri untuk menggugat cerai

Pertengkaran dan perselisihan yang memuncak diantara suami istri sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak dapat mendamaikannya sendiri dapat menjadi indikasi puncak krisis rumah tangga dan memerlukan seoarang hakam sebagai pendamai dalam penyelesaian tersebut baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri.[[23]](#footnote-23)

**PENUTUP**

Pandemi covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan menerapkan peraturan – peraturan yang berlaku. Salah satunya ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Adanya kebijakan ini membuat perubahan yang signifikan di berbagai aspek. Masyarakat diharuskan untuk bekerja, beribadah dan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Banyak masyarakat yang mendukung adanya kebijakan ini karena dapat menekan jumlah kasus terinfeksi covid-19. Tetapi, tidak sedikit juga masyarakat yang menentang akan adanya kebijakan ini, karena khawatir akan terjadi dampak lain yan lebih besar. Kebijakan ini selain berpengaruh dalam bidang kesehatan, nyatanya juga sangat memiliki dampak sosial maupun ekonomi. Kebijakan ini membatasi aktifitas masyarakat yang berdampak pada bidang ekonomi. Akibatnya, para pelaku usaha mengalami kerugian besar, baik itu para pelaku usaha mikro maupun pelaku usaha makro seperti perusahaan – perusahaan besar. Tidak sedikit juga karyawan yang terkena PHK karena dampak adanya kebijakan ini.

Hal ini juga berdampak terhadap angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Banyak pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena para pencari nafkah yang terkena PHK dan susah untuk mencari pekerjaan baru. Pengadilan Agama Serang mencatat bahwa terjadi kenaikan perkara perceraian terutama pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan karena adanya pertengkaran yang terjadi diantara pasangan suami istri karena suami tidak bisa menafkahi istrinya selama berbulan bulan dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan PSBB ini.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Wanandi*,* Jusuf., *Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19*, *dalam buku Indonesia dan Covid-19*, *Pandangan Mmulti Aspek dan* *Sektoral*, (Jakarta: CSIS Indonesia, 2020).

Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia,* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 40

Febiana, Fenni., *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah,* (Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1, 2018).

Matondang*,* Armansyah., *Faktor – Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan,* (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014).

Radhitya, Theresia Vania dkk*., Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2020).

Puspitawati*,* Herien, *Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19,* (PPT oleh Kepala

*Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB*, 2020).

Garwan, Irma, dkk*., Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten*

*Karawang,* (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2018).

Moh Makmun dan Imam Rofiqin, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga* *(Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No.2, 2018), hlm. 185.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian,* Cet. I., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Moch. Isnaeni., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 100.

R. Subekti., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 42.

Nabiela Naily, dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 228.

Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 17

Zainuddin Ali*, Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 96.

Sudikno Martokusumo., *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty Press, 2006).

Salim H.S*., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 80.

Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih., *Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)*, (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2020), hlm. 75.

Urip Tri Wijayanti., *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas*, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14, No. 1, 2021), hlm. 20.

Atika Suri N. F., *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Mizan: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020), hlm. 188.

Meiti Subardhini., *Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi*, dalam Adi.

Fahrudin, dkk., ed., *Dinamika Keluarga Pada Masa Covid-19*, Cet. I, (Jakarta: UMJ Press, 2020), hlm. 85.

*Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian*, lombokpost.jawapos.com/ nasional/

30/08/2020/ pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian

Ngadi, dkk., *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di*

*Indonesia*, hlm. 4.

Djaman Nur., *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang: CV. Toha Putera, 1993), hlm. 168.

1. Jusuf Wanandi*, Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19*, dalam buku Indonesia

dan Covid-19: *Pandangan Mmulti Aspek dan* *Sektoral*, (Jakarta : CSIS Indonesia, 2020), h. 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku Pandemik Covid-19: Persoalan dan*

*Refleksi di Indonesia,* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 40 [↑](#footnote-ref-2)
3. Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah,* (Equitable

Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1, 2018), h. 101 [↑](#footnote-ref-3)
4. Armansyah Matondang*, Faktor – Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan,*

(Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014), h. 142 [↑](#footnote-ref-4)
5. Theresia Vania Radhitya, dkk*, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam*

*Rumah Tangga,* (Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2020), h. 112 [↑](#footnote-ref-5)
6. Herien Puspitawati*, Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19,* (PPT oleh Kepala

Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2020), h. 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. Irma Garwan,dkk*, Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten*

*Karawang,* (Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2018), h. 52 [↑](#footnote-ref-7)
8. Moh Makmun dan Imam Rofiqin, *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

*(Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No.2,

2018), h. 185 [↑](#footnote-ref-8)
9. 19 Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian,* Cet. I., (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2004), h. 52 [↑](#footnote-ref-9)
10. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 100 [↑](#footnote-ref-10)
11. R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), h. 42 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nabiela Naily, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 228 [↑](#footnote-ref-12)
13. Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 17 [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainuddin Ali*, Hukum Perdata Islam Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 96 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty Press, 2006), h. 53 [↑](#footnote-ref-15)
16. Salim H.S*, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 80 [↑](#footnote-ref-16)
17. Qurrotul Ainiyah dan Imam Muslih, Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis

Kasus Perceraian di Indonesia), (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis, Vol. 6, No.

1, 2020), h. 75 [↑](#footnote-ref-17)
18. Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di

Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol. 14, No. 1, 2021), h. 20. [↑](#footnote-ref-18)
19. Atika Suri N. F., “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19”, (Mizan:

Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 2, 2020), h. 188 [↑](#footnote-ref-19)
20. Meiti Subardhini, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi”, dalam Adi

Fahrudin, dkk., ed., Dinamika Keluarga Pada Masa Covid-19, Cet. I, (Jakarta: UMJ Press, 2020), h. 85 [↑](#footnote-ref-20)
21. Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian, lombokpost.jawapos.com/ nasional/

30/08/2020/ pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian [↑](#footnote-ref-21)
22. Ngadi, dkk., “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PHK dan Pendapatan Pekerja di

Indonesia”, h. 4 [↑](#footnote-ref-22)
23. Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang: CV. Toha Putera, 1993), h. 168 [↑](#footnote-ref-23)